



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 006 /B.X/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
KEKAYAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kekayaan milik Pemerintah Provinsi Lampung perlu dibentuk Tim yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kekayaan milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MUMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan pendataan dengan menghimpun, mengoreksi dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) dari Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Daerah;
 - Melakukan pengecekan dan penelitian awal ke lokasi dari segi fisik dan penggunaannya terhadap usul Rencana Pemeliharaan /Perawatan Barang Daerah dari Dinas /Instansi /Unit Satuan Kerja dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Meneliti Laporan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dari Dinas /Instansi /Unit Satuan Kerja yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan Anggaran Tahun yang bersangkutan.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat yang ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.0310.2.1.01.01.1
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 1 - 2006**

**An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama.
Nip. 460012966.**

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G/ ^{CC6}/B.X/HK/2006.
TANGGAL : 4-1- 2006.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PPELAKSANAAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS
KEKAYAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

No.	J A B A T A N / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
2.	Assisten Bidang Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua Tim	
3.	Kepala Biro Umum & Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
4.	Kapala Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan.	Sekretaris	
5.	Kasubbag Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Biro Umum dan Perlengkapan.	Wakil Sekretaris	
6.	Kasubbag Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan	Anggota	
7.	IRSAN ANTONI,S.Sos.	Koordinator Pelaksana	
8.	Drs. AMROZIE.W	Anggota	
9.	SULISTIOWATI, SH	Anggota	
10.	TITIN SUKARTINAH	Anggota	
11.	R O S I T A	Anggota	
12.	A. O R B A N T O	Anggota	
13.	RINTA INDRASARI, SE	Anggota	
14.	Y U N I . A S	Anggota	
15.	TRI PRAMONO	Anggota	
16.	UMI ROSWATI	Anggota	
17.	OBBIE FERRIE V	Operator Komputer	
18.	PRAYITNO	Operator Komputer	
19.	SUHAIRI	Operator Komputer	

**An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama.
Nip. 460012966.**